

## PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

# KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1230 TAHUN 2017

#### **TENTANG**

PENGESAHAN AKTA PEMBENTUKAN PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN BUKAN HUNIAN PERKANTORAN MENARA ERA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

### Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 29 Maret 2017 dan Akta Nomor 9 tanggal 21 Juni 2017 Notaris Rudy Aguse Hertanto, S.Sos., S.H. di Jakarta selaku pengganti Notaris Kiki Hertanto, S.H. dalam rapat musyawarah anggota perhimpunan tanggal 9 Februari 2017, telah dibentuk Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Bukan Hunian Perkantoran Menara Era, Jalan Kalilio, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- b. bahwa sesuai surat dari Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Bukan Hunian Perkantoran Menara Era tanggal 3 Mei 2017 Nomor 005/PPPME/V/2017, Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf a dimohon untuk disahkan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta prosedur pengesahan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Bukan Hunian Perkantoran Menara Era, Kota Administrasi Jakarta Pusat;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 8. Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06/KPTS/BPKP4N/1995 tentang Pedoman Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun;
- 9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 11. Peraturan Gubernur Nomor 274 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 12. Keputusan Gubernur Nomor 924 Tahun 1991 tentang Peraturan Pelaksanaan Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 13. Keputusan Gubernur Nomor 638 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN AKTA PEMBENTUKAN PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN BUKAN HUNIAN PERKANTORAN MENARA ERA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.

KESATU

Mengesahkan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Bukan Hunian Perkantoran Menara Era, Jalan Raya Kalilio, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat. **KEDUA** 

: Salinan Keputusan Gubernur ini diberikan kepada pemohon untuk selanjutnya disampaikan kepada para anggota Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Bukan Hunian Perkantoran Menara Era, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

**KETIGA** 

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2017

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

**ARIFIN** 

## Tembusan :

- 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman
- 4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 6. Walikota Jakarta Pusat
- 7. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Pusat
- 8. Camat Senen
- 9. Lurah Senen